

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
TENTANG
PEMANTAUAN PEMILU TAHUN 2024**

Nomor : 056/HM.02.04/K.KR/03/2023
Nomor : 002/WR3/MoA-UIB/III/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas Internasional Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Dr. HEPY HEFRI ARIYANTO : Wakil Rektor III Universitas Internasional Batam (UIB) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Batam yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua :  Halaman 1 dari 6

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
6. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
7. Hari dalam perjanjian Kerjasama ini adalah hari kalender.
8. Universitas Internasional Batam(UIB) adalah perguruan tinggi di wilayah Kota Batam yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan Umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- (2) Terlaksananya proses pemantauan pemilu yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh bawaslu;
- (3) Menjamin hak dan kewajiban lembaga Pemantau pemilu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bersama Bawaslu ikut mengawasi Tahapan Pemilu dari awal sampai akhir;
- b. Menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik dan demokrasi dengan cara ikut mengawasi jalannya pemilu;
- c. Peningkatan kapasitas dibidang pengawasan pemilu bagi pemantau pemilu oleh bawaslu.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : Halaman 2 dari 6

- c. Bawaslu memberikan arahan dan membina para pemantau pemilu yang telah terakreditasi
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
 - e. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - f. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
 - g. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - h. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
 - i. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - j. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Bawaslu berhak mendapatkan data pemantau secara keseluruhan baik profil lembaga dan profil perorangan/individu yang melakukan pemantauan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan sesuai dengan cakupan tahapan yang dipantau oleh lembaga pemantau;
 - c. Berhak mempublikasikan laporan hasil pemantauan Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : Halaman 3 dari 6

**Pasal 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang wajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

**Pasal 10
EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12
PERUBAHAN**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Paraf :

Pihak Pertama : X , Pihak Kedua : _____ Halaman 5 dari 6

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Nama : Ressa Fatika Eldiati, S.IP
Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga
Alamat : Jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang
Telepon : 082387605833
E-mail : ressafatika@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Internasional Batam

Nama : Evalina Elda Br Siagian, S.I.Kom
Jabatan : Ka. Biro Pengembangan Mahasiswa
Alamat : Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec.
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426
Telepon : 082279087040
E-mail : evalina@uib.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14
PENUTUP**

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

PIHAK KEDUA,



Dr. HEPY HEFRI ARIYANTO

Paraf :

Pihak Pertama : SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST Pihak Kedua : Dr. HEPY HEFRI ARIYANTO Halaman 6 dari 6